

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 35 TAHUN 2025 SERI A NOMOR 66

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

- 19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 70 Seri A Nomor 63).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang meliputi :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan

Rp. 911.638.112.136,07

b. Belanja

Rp. 937.520.958.804,17

Surplus/(defisit)

Rp. (25.882.846.668,10)

- c. Pembiayaan:
 - Penerimaan Rp. 58

Rp. 58.030.776.116,28

- Pengeluaran

6.000.000.000,00

Pembiayaan Netto

Rp.

Rp. 52.030.776.116,28

Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (SiLPA) Rp. 26.147.929.448,18

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.16.129. 417. 115,93 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan

Rp. 927.767.529.252,00

b. Realisasi

Rp. 911.638.112.136,07

Selisih Kurang

Rp. 16.129.417.115,93

2. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 42.219.043.157,83 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja

Rp. 979.740.001.962,00

b. Realisasi

Rp. 937.520.958.804,17

Selisih kurang

Rp. 42.219.043.157,83

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp.(26.089.626.041,90) dengan rincian sebagai berikut: a. Surplus/(Defisit) Rp. (51.972.472.710,00) b. Realisasi Rp. (25.882.846.668,10) Selisih Kurang Rp. (26.089.626.041,90) 4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(58.303.406,28) dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp. 57.972.472.710,00 b. Realisasi Rp. 58.030.776.116,28 Selisih Rp. (58.303.406,28)5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp. 6.000.000.000,00 b. Realisasi Rp. 6.000.000.000,00 Selisih Rp. 0,00 6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp.(58.303.406,28) dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Pembiayaan Netto Rp. 51.972.472.710,00 b. Realisasi Rp. 52.030.776.116,28 Selisih Rp. (58.303.406,28)7. Selisih Anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 26.147.929.448,18 sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp. 0,00 b. Realisasi Rp. 26.147.929.448,18 Selisih Lebih Rp. 26.147.929.448,18 Pasal 4 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut: a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 58.030.776.116,28 b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 58.030.776.116,28 c. Sisa SAL Tahun Lalu Rp. 58.030.776.116,28 d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp. 26.147.929.448,18 Saldo Anggaran Lebih Rp. 26.147.929.448,18

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut: a. Jumlah Aset Rp.1.866.702.323.296,30 b. Jumlah Kewajiban Rp. 13.205.315.928,08 c. Jumlah Ekuitas Dana Rp.1.853.497.007.368,22

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasional

1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO sebesar Rp.842.243.158.697,55 terdiri dari:
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Rp. 87.465.308.194,07
Pendapatan Transfer-LO Rp. 721.363.376.560,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 33.414.473.943,48

2. Beban-LO

Beban-LO sebesar Rp.792.536.939.236,21terdiri dari:			
Beban Pegawai	Rp. 3	346.004.157.264,16	
Beban Barang/Persediaan	Rp.	87.239.450.864,85	
Beban Jasa	Rp.	62.622.606.618,45	
Beban Pemeliharaan	Rp.	6.803.829.707,15	
Beban Perjalanan Dinas	Rp.	39.203.618.627,00	
Beban Uang dan/atau Jasa untuk			
Diberikan kepada Pihak Ketiga/			
Pihak Lain/Masyarakat	Rp.	14.500.873.035,00	
Beban Barang dan Jasa BOS	Rp.	11.327.570.995,00	
Beban Barang dan Jasa BOK			
Puskesmas	Rp.	6.179.084.693,00	
Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp.	21.886.451.089,11	
Beban Hibah	Rp.	36.308.179.842,00	
Beban Bantuan Sosial	Rp.	1.733.540.000,00	
Beban Penyisihan Piutang	Rp.	922.503.494,49	
Beban Penyusutan Peralatan dan			
Mesin	Rp.	32.226.470.894,00	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp.	20.034.581.868,00	
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi			
dan Jaringan	Rp.	54.970.418.680,00	
Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp.	692.557.833,00	
Lainnya Beban Penyusutan Aset Lainnya	Rp.	0,00	

	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Beban Bagi Hasil Beban Bantuan Keuangan Surplus/Defisit Dari Operasi	Rp. Rp. Rp. Rp.	3.923.378.000,00 45.714.615.731,00		
b. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Rp.(4.216.614.711,90)					
	terdiri dari:		2 (
	Surplus Penjualan/Pertukaran/				
	Pelepasan Aset Non Lancar-LO	Rp.	184.676.047,10		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban				
	Jangka Panjang – LO	Rp.	0,00		
	Defisit Penjualan/Pertukaran/				
	Pelepasan Aset Non Lancar-LO	Rp.	4.401.290.759,00		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban				
	Jangka Panjang-LO	Rp.	0,00		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan				
	Non Operasional	Rp.	(4.216.614.711,90)		
c.	Pos Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa sebesar Rp.0,00 terdir	i dari:			
	1. Pendapatan Luar Biasa-LO	Rp.	0,00		
	2. Beban Luar Biasa	Rp.	0,00		
	Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	Rp.	0,00		
	Surplus/Defisit-LO		45.489.604.749,44		
	- /	1			
	Pasal 7				
	poran Arus Kas sebagaimana dimaksud da	lam F	Pasal 1 ayat (1) huruf		
e p	per 31 Desember 2024 sebagai berikut:				
a.	Saldo Kas Awal per 1 Januari 2024	Rp.	58.030.776.116,28		
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	_	139.864.137.879,89		
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi		165.746.984.547,99)		
d.	Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan	Rp	(6.000.000.000,00)		
e.	Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris	Rp.	_		
f.	Saldo kas Akhir per 31 Desember 2024	Rp.	26.147.929.448,18		
	Pasal 8				
La	poran Perubahan Ekuitas sebagaimana	dimal	ksud dalam Pasal 1		
ayat (1) huruf f per 31 Desember 2024 sebagai berikut:					
a.	Ekuitas Awal	Rp.1.	809.120.169.385,40		
b.	Surplus/Defisit-LO	Rp.	45.489.604.749,44		
c.	Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	(371.660.694,00)		

d. Lain-lain

e. Ekuitas Akhir

Rp.1.853.497.007.368,22

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi;

Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut

kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan

pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan,

belanja, dan pembiayan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi belanja menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program,

kegiatan dan sub kegiatan;

Lampiran I.5 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan

pemerintahan daerah dan fungsi dalam

kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran I.6 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk

pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan

dalam peraturan perundang-undangan

(mandatory spending);

Lampiran I.7 : Rekapitulasi realisasi belanja untuk

pemenuhan Stándar Pelayanan Minimal (SPM);

Lampiran I.8 : Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang

diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek,

rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiyaan;

Lampiran I.9 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;

Lampiran I.10 : Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah dan realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas daerah;

Lampiran I.11 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting;

Lampiran I.12 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

Lampiran I.13 : Rekapitulasi laporan realisasi belanja daerah pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui *e-purchasing*;

Lampiran I.14 : Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD);

Lampiran I.15 : Rekapitulasi realisasi belanja hibah untuk pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang bersumber dari APBD.

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

 Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; m.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam

pekerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:

Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan

Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi)

Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan

Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

> Ditetapkan di Pangururan pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 3C Tahun 2025

Seri A Nomor 66

Tanggal 19 Aprilo 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

MARUDUT TUA SITINJAK